



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: III TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembubaran Komando Operasi Tertinggi, maka segala kegiatan KOTI setjara perangsor-angsur perlu disalurkan kepada aparatur-aparatur negara yang ada;
2. bahwa masalah penertiban personal yang tersangkut pemberontakan G-30-S/PKI pada Departemen-Departemen dan Lembaga-Lembaga Pemerintahan belum selesai dan perlu tetap di-intensifkan dan dalam satu koordinasi yang serasi;

Mengingat : Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERTAMA** : Team Penertiban Personal Pusat pada Komando Operasi Tertinggi yang selama ini bertugas menampung segala kegiatan penertiban personal pada Departemen-Departemen dan Lembaga-Lembaga Pemerintahan, tetap melaksanakan tugasnya dan bertanggung djawab pada Presidium Kabinet Ampera

**KEDUA** : Ketua Presidium Kabinet Ampera menjusun kembali organisasi dan personalia daripada Team seperti tersebut **PERTAMA**.

Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 3 Agustus 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

4. Soeharto  
SOEHARTO

DJENDERAL - TNI